

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Oleh :

Suyatna

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelenggara Jalan.

Abstract

The legal cases for the responsibility pertaining to traffic crimes causing a fatal deathly accident due to road damages are still normatively and judicially unclear as to its legal status. As a result, it remains uncertain until now who should be the subject imposed the responsibility for such accidents. Hence, as the alternative, the road organiser could be the subject deserving the accusation to hold the crime responsibility for any fatal traffic accident happening on the road causing a person's death.

Keywords: Traffic Accidents, Road Operator.

1.1 Latar Belakang

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal atau luka, penuntutan terhadap pelakunya didasarkan pada ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal

360 KUHP. Adapun alasan dipergunakannya ketentuan yang ada dalam KUHP untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka, oleh karena di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terdapat pengaturannya.

Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, terdapat dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Ketentuan Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terdiri dari 4 (empat) ayat, masing-masing adalah sebagai berikut:

Ayat (1) : setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan

kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ayat (2) : dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (3) : dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Ayat (4) : penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Di dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

tersebut, maupun penjelasannya tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan disebutkan bahwa Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tersebut, ternyata juga belum ada

kejelasan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan tidak adanya kejelasan tentang penyelenggara jalan tersebut baik dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maupun dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang

**Mengakibatkan Orang Lain
Meninggal Dunia.**

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan

kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ayat (2) : dalam hal pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (3) : dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal

dunia, pelaku 1.500.000,00 (satu
dipidana dengan juta lima ratus ribu
pidana penjara rupiah).

paling lama 5 (lima) Berdasarkan ketentuan Pasal
tahun atau denda 273 tersebut di atas, secara jelas dan
paling banyak Rp tegas dapat dikatakan bahwa
120.000.000,00 penyelenggara jalan harus
(seratus dua puluh mempertanggungjawabkan akibat
juta rupiah) hukum yang terjadi dari kecelakaan

Ayat (4) : penyelenggara jalan lalu lintas jalan yang disebabkan
yang tidak memberi karena kerusakan jalan sehingga
tanda atau rambu mengakibatkan orang lain meninggal
pada jalan yang dunia.

rusak dan belum Berdasarkan hasil penelitian
diperbaiki yang saya lakukan di wilayah hukum
sebagaimana Jember belum ada kecelakaan lalu
dimaksud dalam lintas yang disebabkan karena faktor
Pasal 24 ayat (2) kerusakan jalan, oleh karena itu saya
dipidana dengan melakukan wawancara pada pejabat-
pidana penjara pejabat instansi yang terkait, yakni :

paling lama 6 (enam) 1. Pejabat pada Dinas
bulan atau denda Perhubungan
paling banyak Rp

2. Penyidik dari Satuan Lalu Lintas Polres Jember
3. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jember dan
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember

Menurut **Bapak Samsons**, selaku kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Jember, menyatakan bahwa untuk pembangunan infrastruktur jalan subyeknya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kerusakan jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka yang harus bertanggungjawab adalah Bina Marga. Kemudian dari satuan lalu lintas unit laka sebagai manajemen operasional di jalan melakukan

koordinasi langsung terhadap manajemen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai kerusakan jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas ada 4 faktor penyebab utama antara lain :

1. Kondisi jalan
2. Cuaca buruk
3. Bencana alam, dan
4. Pengendara sendiri yang tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.¹

Menurut **Bapak Made Tejad Permana**, selaku kepala kantor unit (Kanit) laka Satuan Lalu Lintas Jember, menyatakan bahwa untuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

¹ Wawancara Dengan Bapak Samsons, selaku kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Jember, tanggal 15 Mei 2013.

dunia karena faktor jalan berlubang bisa dimintai pertanggungjawaban. Mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sama-sama bertanggungjawab, akan tetapi itu semua kembali lagi ke undang-undangnya sendiri tidak jelas siapa itu penyelenggara jalan dan siapa yang harus bertanggungjawab, mungkin itu yang menjadikan penyebab sampai saat ini untuk faktor jalan yang menjadi kecelakaan bagaimana arahnya.²

Menurut **Bapak Mujiarto**, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember, menyatakan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat faktor kerusakan jalan

² Wawancara Dengan Bapak Made Tejad Permana, selaku kepala kantor unit (Kanit) laka Satuan Lalu Lintas Jember, tanggal 7 Mei 2013.

yang bertanggungjawab adalah penyelenggara jalan masih belum ada, untuk sementara ini yang dijadikan terdakwa atau yang harus bertanggungjawab adalah orang yang menabrak. Jika ada kasus kecelakaan lalu lintas akibat menghindari jalan berlubang maka yang dilihat dari as jalan atau marka jalan, untuk sementara yang mempertanggungjawabkan kecelakaan tersebut adalah penabraknya.³

Menurut **Bapak Halomoan Sianturi**, selaku hakim di Pengadilan Negeri Jember, menyatakan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat faktor kerusakan jalan masih belum ada di Jember. Akan tetapi jika kasus tersebut terjadi di kabupaten Jember,

³ Wawancara Dengan Bapak Mujiarto, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember, tanggal 26 Mei 2013.

beliau menyatakan bahwa untuk penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawabannya jika itu terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 273, karena itu merupakan kelalaian dari penyelenggara jalan itu sendiri.

Pelakunya tidak lain adalah penyelenggara jalan sebagai badan hukum itu pun harus diperiksa satu persatu terlebih dahulu untuk membuktikan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, karena bekerja ada porsinya masing-masing. Sedangkan mengenai Penyelenggara jalan disini pengertiannya luas tidak bisa dijadikan satu lembaga saja, untuk pihak yang melakukan pengaturan yaitu dari pihak Kepolisian, pihak pembangunan yaitu dari Pemerintah Daerah, pihak yang melakukan pembinaan adalah

Dinas Perhubungan dan pihak yang melakukan pengawasan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat faktor kerusakan jalan maka yang harus bertanggungjawab sepenuhnya adalah Pemerintah Daerah, jadi dalam hal ini pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan untuk yang lain turut serta melakukan perbuatan pidana.⁴

Berdasarkan keterangan dari kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Jember, kepala kantor unit (Kanit) Ika Satuan Lalu Lintas Jember, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember, dan hakim di Pengadilan Negeri Jember, dapatlah dikatakan bahwa diantara instansi tersebut belum ada kesatuan

⁴ Wawancara Dengan Bapak Halomoan Sianturi, selaku hakim di Pengadilan Negeri Jember, tanggal 31 Mei 2013.

pendapat untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan, sehingga belum ada kepastian tentang siapa yang harus mempertanggungjawabkan pidana dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas akibat faktor kerusakan jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Guna melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini, saya melampirkan sebuah artikel mengenai kasus kecelakaan lalu lintas akibat menghindari jalan yang rusak sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adapun kasus posisinya adalah Kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah bus angkutan penumpang antar-provinsi terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang tewas, dan

sejumlah penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula ketika bus berusaha untuk menghindari jalanan yang rusak, namun berpapasan dengan mobil lainnya hingga menyebabkan bus oleng. Sejumlah penumpang yang panik berusaha lompat lewat pintu belakang. Di saat yang sama bus langsung terbalik dan menimpa sejumlah penumpang. Akibatnya seorang penumpang tewas di tempat, sementara sejumlah lainnya luka-luka.⁵

Berdasarkan uraian kasus di atas, perlu adanya pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

5

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/27/153948/Hindari-Jalan-Rusak-Bus-Terbalik-1-Orang-Tewas/6> . Diakses pada tanggal 01 Juni 2013, Pukul 04.30 WIB.

Sehingga menewaskan 1 (satu) orang penumpang di tempat kejadian perkara dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Bone, sebagai penyelenggara jalan pihak yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pembinaan dan pembangunan infrastruktur jalan, untuk melakukan pengawasan jalan selain itu penyelenggara jalan juga tidak terlepas dari tanggungjawab pidana penyelenggara jalan, mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menurut ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan berdasarkan Pasal tersebut bersifat alternatif artinya hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memilih. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 273 ancaman terdapat frase kata “ atau “,

misalnya pidana penjara atau pidana denda saja.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan.

2. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.

3.2 Saran

Berpijak pada permasalahan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain yang terkait, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat memberikan penjelasan tentang penyelenggara jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chasawi, 2010, *Teori-Teori Pidanaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, Nuansa.
- Andi Hamzah, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember, Jember University Press.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ramdlon Naning, 1990, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung, Mandar Maju.
- Soejono Soekamto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Jakarta, Mandar Maju.
- Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Bandung, Lubuk Agung.
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor. 34 Tahun
2006, tentang Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 78/PRT/M/2005,
tentang Leger Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 20/PRT/M/2010,
tentang Pedoman
Pemanfaatan Dan
Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan.

Media Internet :

[\(\[http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas\]\(http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas\)\).](http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas)

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/27/153948/Hindari-Jalan-Rusak-Bus-Terbalik-1-Orang-Tewas/6>.